

**PENGATURAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
MENURUT
KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

PUTRI DELLA YUSWIKA ARGITA BEYAMA

NPM : 12120010

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

2016

**PENGATURAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
MENURUT
KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

PUTRI DELLA YUSWIKI ARGITA BEYAMA

NPM : 12120010

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

2016

**PENGATURAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
MENURUT
KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA**

NAMA : PUTRI DELLA YUSWIKA ARGITA BEYAMA

FAKULTAS : HUKUM

JURUSAN : ILMU HUKUM

NPM : 12120010



DISETUJUI dan DITERIMA OLEH :

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Dr. Taufiqurrahman, SH., M. Hum

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS.

Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Surabaya, 19-8-2016

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua

: Andy Usmina Wijaya, SH., MH (Tanda Tangan)

(Dekan)

2. Sekretaris

: Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum (Tanda Tangan)

(Pembimbing)

3. Ketua

:1. Andy Usmina Wijaya, SH., MH (Tanda Tangan)

(Dosen Penguji I)

2. Djasim Siswojo, SH., MH (Tanda Tangan)

(Dosen Penguji II)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana pada Program Pendidikan Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra. Judul yang penulis ajukan adalah “Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia”. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Andy Usmina Wijaya, SH., MH. selaku dekan fakultas hukum, Penguji yang selalu memberikan waktunya dan informasi bagi penulis skripsi ini.
2. Bapak Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum selaku pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Djasim Siswojo, SH., MH selaku penguji yang memberikan koreksi, nasehat serta waktunya.
4. Ibu Fifin dwi purwaningtyas, S.Psi selaku staf yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan motifasi bagi penulisan skripsi ini.
5. Rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra yang selalu mendukung dan berikan informasi satu sama lain.
6. Saudara – saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, motifasi demi kelangsungan penyusunan skripsi ini,

7. Papa dan Mama atas jasa – jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
8. Teman – teman SBS (Slow But Sure) yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya tepat waktu.
9. Sahabat - sahabat saya yang memberikan waktu, perhatian kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah – mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Surabaya, 19 agustus 2016



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 PENJELASAN JUDUL.....	6
1.4 ALASAN PEMILIHAN JUDUL.....	7
1.5 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.6 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.7 METODE PENELITIAN.....	9
1.8 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA.....	11
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TRANSGENDER DI INDONESIA.....	12
2.1 DEFINISI TRANSGENDER.....	12
A. PERKEMBANGAN TRANSGENDER DI INDONESIA.....	13
B. FAKTA – FAKTA KONDISI KOMUNITAS LGBT DI INDONESIA.....	14
C. PANDANGAN PARA AHLI.....	17
D. LATAR BELAKANG TERJADINYA PROSES GANTI KELAMIN.....	19
E. PERBEDAAN ISTILAH DALAM OPERASI KELAMIN.....	20

2.2 PENGATURAN HUKUM TENTANG TRANSGENDER DI	
INDONESIA.....	21
A. BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG	
HUKUMPERDATAKUHPER.....	22
B. BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23	
TAHUN2006 JO. UNDANG – UNDANG NOMOR 24	
TAHUN2013 TENTANG ADMINISTRASI	
KEPENDUDUKAN.....	23
C. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN	
(PERPRES)NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG	
TATACARA PENDAFTARAN PENDUDUK	
DAN PENCATATANSIPIL.....	24
BAB III : PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM KARTU IDENTITAS	
MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA.....	28
3.1 HAK – HAK TRANSGENDER.....	28
3.2 PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM KARTU	
IDENTITAS BERDASARKAN KUHPER.....	34
3.3 PERGANTIAN / PERUBAHAN JENIS KELAMIN	
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN	
2006 JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN	
20113 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	35
3.4 PROSEDUR PERGANTIAN / PERUBAHAN JENIS	
KELAMIN MENURUT PERATURAN PRESIDEN	
(PERPRES) NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG	
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN	
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.....	37
3.5 ISI DARI PERMOHONAN PERKARA No. 518/Pdt.P/2013/PN.	
Ung, PERMOHONAN PERKARA No. 517/Pdt.P/2012/PN YK	
BESERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS	
PERKARA.....	37
A. ISI PERMOHONAN PERKARA No. 518/Pdt.P/2013	
/PN.Ung.....	37
A.1 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS	
PERMOHONAN PERKARA No.518/Pdt.P/2013/	
PN.Ung.....	37
B. ISI PERMOHONAN PERKARA No. 517/Pdt.P/2012/	
PN YK.....	39

B.1 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PERKARANo. 517/Pdt.P/2012/PN YK.....	39
C. MACAM – MACAM PUTUSAN PENGADILAN.....	41
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1 KESIMPULAN.....	43
4.2 SARAN.....	44
DAFTAR BACAAN.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Banyaknya perkembangan di bidang ilmu kedokteran dan teknologi merubah perilaku manusia yang semula hanya mengenal perempuan dan laki-laki maka sekarang adanya kaum Transgender atau LGBT (Lesbi, gay, biseksual dan Transgender) sehingga memicu problematika baru di masyarakat. Jenis kelamin merupakan ketetapan atau kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Muncul problematika tentang permohonan pergantian kelamin dimana seorang hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dapat dikatakan sebagai Wakil Tuhan dalam rana peradilan, juga dapat dikatakan sebagai Hakim Corong Undang - Undang (La Bouche Des Lois). Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim wajib menggalih, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada beberapa kasus yang mengemparkan di Indonesia salah satunya adalah kasus permohonan pergantian kelamin No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung dimana SUPRIYANI sebagai pemohon dan Permohonan pergantian kelamin No. 517/Pdt.P/2012/PN YK dimana THIO WI KUN sebagai pemohon Kasus ini sangat mencengangkan bagi

¹UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

masyarakat luas, banyak diluaran sana yang berfikir bagaimana bisa hakim mengabulkan permohonan tersebut. Jika ditelusuri lebih dalam lagi barulah akan terungkap bahwa permohonan perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung atas nama SUPRIYANI memiliki kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) adalah suatu kejadian langka dimana alat kelamin bayi tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan sehingga hakim dapat memutuskan kasus tersebut dengan seadil- adilnya. Dan perkara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK atas nama THIO WI KUN merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan dalam kesehariannya baik sikap dan perilaku pemohon menunjukkan sikap perempuan sehingga memutuskan untuk melakukan permohonan pergantian kelamin. Transeksual merupakan para pelaku transgender yang akhirnya memutuskan untuk berganti jenis kelamin. Transgender diakibatkan faktor bawaan (hormon dangan) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan antara lain pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transgender kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transgender karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Dalam hal ini orangtua diharapkan mengarahkan anak sesuai dengan identitas dan peran jenis kelaminnya. Anak laki-laki sesuai dengan perannya berkembang dan tumbuh dengan teman laki-laki sebaya, dan anak perempuan dengan perannya berkembang dan tumbuh dengan teman perempuan sebaya.

Orangtua sendiri disarankan tidak memberikan kepada anak laki-laki atau perempuan atribut yang berlainan dengan identitas sang anak. Baik perilaku orangtua dan lingkungan sekitar mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak-anak sehingga orang-orang yang berada sekitar seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak yang masih dalam perkembangan atau pada anak-anak yang mencari jati diri di usia remaja. ²Operasi kelamin adalah tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin seseorang karena terjadinya kelainan sejak lahir atau karena penggantian jenis kelamin. Operasi kelamin sendiri harus sama dengan bagian dalam alat kelaminnya. Dalam ilmu kedokteran Kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.

³Dalam Islam sendiri hukumnya haram, namun berbeda lagi jika operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (Perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan pergantian jenis kelamin. Maka penyempurnaannya dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal. Sehingga memperjelas status hukumnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Apabila tujuan penggantian kelamin dengan tujuan tabdil atau taghyir (mengubah ciptaan Allah SWT). Maka identitasnya masih sama dengan sebelum melakukan operasi dan tidak merubah status hukumnya. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris Seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali dari bagian wanita) dan sebaliknya.

⁴Hukum operasi kelamin dalam syariat Islam:

Pertama:

Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelamin yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi

²Arief Ismael, *Operasi kelamin menurut pandangan Islam*, dikutip dari Wahbah az-Zuhaili dalam "al-Fikh al-Islami wa Adillatuhu". http://pustakaarief.blogspot.co.id/2014/05/operasi_kelamin_menurut_pandangan_islam.html diunduh tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:26

³*ibid*

⁴<http://vickyaldion.blogspot.co.id/2015/01/makalah-transgender-menurut-pandangan.html?m=1> diunduh tanggal 08 Juli 2016 pukul 12:50:29

perempuan yang dilengkapi dengan rahim atau ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat islam untuk melakukan operasi kelamin.

Kedua:

Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin, menurut para ulama, diperbolehkan secara hukum syariat.

Ketiga:

Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan dedefinitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.

Hal ini berdampak besar bagi masyarakat adanya perubahan status perempuan ke laki-laki (*female to male*) secara fisik mereka adalah perempuan normal, memiliki kelamin yang normal namun mereka merasa dirinya laki – laki, dan berpenampilan tidak ubahnya seperti kaum laki – laki lainnya atau sebaliknya laki – laki ke perempuan (*male to female*) Secara fisik mereka adalah laki-laki normal, memiliki kelamin yang normal, namun mereka merasa dirinya perempuan, dan berpenampilan tidak ubahnya seperti kaum perempuan lainnya.

Perbedaan Transgender dengan Kelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*)

Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Sedangkan Kelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*) adalah suatu kejadian langka dimana alat kelamin bayitidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin.

Sedangkan dalam undang undang hanya mengenal laki-laki dan perempuan baik di KUHPerdara dan KUH Pidana. Pembuat UU belum dapat memprediksi apa yang akan terjadi seiring berjalannya teknologi yang berkembang dan masyarakat. Membuat hakim harus menemukan hukum baru (*rechtvinding/law making*) sehingga terjadinya kekosongan hukum. Namun dalam KUHPerdara dan

KUH Pidana sendiri tidak memuat tentang pergantian kelamin atau transgender. Hakim harus segera menemukan hukum baru bagi para transgender berkaitan dengan status keperdataan dan hak yang harus mereka dapatkan sebagai warganegara indonesia sehingga bukan merupakan suatu alasan untuk menjadikan adanya suatu perbedaan maupun diskriminasi sosial. Baik hakim dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengambil keputusan untuk para transgender sehingga tidak semua orang yang menganggap bahwa dirinya sakit atau bahkan tidak terima dengan jenis kelamin yang diberikan oleh ALLAH SWT. Hakim bukan hanya sebagai corong undang – undang melainkan sebagai penemu dan yang menjalankan undang - undang untuk dapat memberikan kepastian, keadilan hukum. Dan hakim harus memberi batasan terhadap kaum transgender jika ingin melakukan permohonan pergantian kelamin sehingga kaum transgender tidak beramai - ramai melakukan pergantian kelamin dan tidak merubah ciptan ALLAH SWT dengan mempersulit kaum transgender untuk melakukan pergantian kelamin dengan syarat yang tidak masuk akal sehingga kaum transgender berfikir ulang untuk melakukan pergantian kelamin.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah Maka Yang Menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan transgender diindonesia ?
2. Bagaimana pengaturan tentang perubahan jenis kelamin dalam kartu identitas menurut ketentuan hukum yang berlaku ?

1.3 PENJELASAN JUDUL

Pengaturan adalah Proses atau upaya untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan tertentu demi kehidupan bermasyarakat. Perubahan Jenis Kelamin adalah suatu proses dimana seseorang melakukan pergantian / perubahan jenis kelamin yang mulanya adalah seorang laki – laki sejak lahir mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin menjadi perempuan dan sebaliknya ke muka pengadilan setempat dengan menunggu penetapan pengadilan setempat guna mengganti identitas .Menurut Ketentuan Hukum di indonesia adalah sistem hukum yang dibuat oleh negara untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dari sebuah negara dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembangaan. Baik dalam peraturan atau ketentuan - ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya. Dalam kata lain makna dari pengatura perubahan jenis kelamin menurut ketentuan hukum di indonesia adalah meberikan pengetahuan untuk para transgender yang ingin melakukan perubahan / pergantian jenis kelamin berdasarkan ketentuan hukum yang ada diindonesia antara lain ketentuan hukum perdata, Hak Asasi Manusia, Undang – undang Administrasi Kependudukan , Peraturan Presiden (Perpres) degan begitu para transgender dapat melihat prosedur / persyaratan yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan / pergantian jenis kelamin hampir sama dengan prosedur perubahan nama. Namun dalam hal tersebut baik sangsi hukumnya belum dapat ditentukan karna pembuat undang – undang belum melakukan pembuatan undang – undang bagi para transgender. Bahkan untuk klasifikasinya pun pembuat

undang – undang belum melakukannya dengan begitu hakim diharapkan memberikan peraturan yang jelas bagi para transgender.

1.4 ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Alasan pemilihan judul Pengaturan Jenis Kelamin menurut Ketentuan Hukum di Indonesia adalah memberikan informasi bagi para transgender untuk melakukan perubahan / pergantian jenis kelamin tidak semudah yang mereka bayangkan . oleh karna itu skripsi ini membantu memberikan informasi baik prosedur / persyaratan bagi transgender untuk melakukan perubahan / pergantian jenis kelamin berdasarkan undang – undang yang berlaku di indonesia dalam rana pengadilan / peradilan bahkan memberikan hak – haknya sebagai warga negara baik dalam segi pendidikan , kesehatan, pekerjaan, pengakuan atas dirinya, jaminan perlindungan dari tindakan kekerasan , hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga para transgender sadar atas hak dan kewajiban yang ia punya dalam negara. Sudah dilindungi oleh negara dengan begitu para transgender dapat merasa aman dengan apa yang menjadi pilihan mereka nantinya. Karna pada dasarnya negara sudah memfasilitasi hak – haknya. Membantu memberikan pengertian terhadap masyarakat luas, pada dasarnya mereka adalah ciptaan Allah SWT dimana sebagai umat manusia mereka mempunyai hak yang sama baik dihadapan masyarakat luas dan di muka pengadilan / peradilan setempat dengan begitu para transgender hanya ingin keberadaanya diakui bahkan dihargai sebagai sesama manusia tentunya. Sama halnya dengan manusia normal lainnya transgender berharap berada diruang lingkup yang menghargai

dan memahami jadi diri mereka sebagai warga negara yang baik atau bahkan mereka ingin membaaur dengan masyarakat luas untuk memberitahukan jati dirinya bahwa dengan keputusan yang mereka ambil adalah sebuah pilih untuk hidup yang baru dengan jenis kelamin, dan identitas yang baru, yang telah ditetapkan oleh pengadilan / peradilan setempat.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Meberikan kepastian hukum untuk para transgender sehinga tidak terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dengan memberikan haknya selaku warga negara Indonesia dan mengetahui prosedur hukum apa yang harus ditempuh dalam melakukan operasi ganti kelamin, meberikan batasan terhadap para pelaku transgender. Dan memberikan informasi Perubahan jenis kelamin dalam kartu identitas berdasarkan undang - undang hukum yang belaku.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Penelitian membantu hakim untuk memberikan pembatasan agar tidak semua transgender dapat mengajukan permohonan pergantian kelamin. Dengan memberikan bantuan ahli medis yang ditunjuk oleh hakim dan memberikan sangsi yang tepat untuk setiap perbuatan baik pidana,perdata yang dilakukan oleh para transgender.

2. Manfaat bagi kaum transgender

Penelitian ini membantu untuk para transgender tidak merasa diskriminasi oleh masyarakat luas atas kedudukannya, diakuinya kaum transgender dimata hukum dan masyarakat luas dan membantu memulihkan psikis para transgender baik melalui media dakwa dll.

3. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang perubahan status hukum yang dilakukan oleh para transgender sehingga terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

4. Manfaat bagi saya

Manfaat penelitian ini bagi saya adalah sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). pada program Studi Ilmu Hukum

1.7 METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dan menggunakan pendekatan statute approach . Adanya kekosongan hukum setelah menelaah semua peraturan perundang – undangan sehingga harus menemukan hukum baru untuk pembatasan / kalsifikasi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh melakukan transgender sesuai prosedur kedokteran dan ilmu agama yang dianut oleh para transgender yang menginginkan perubahan / pergantian perubahan jenis kelamin dalam rana pengadilan setempat dan memberikan saran apakah yang akan dilakukan tersebut baik atau tidaknya sehingga tidak

ada permohonan yang kedua dilakukan oleh orang yang sama. Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian. Pendekatan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya antara Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPER pasal 13-16, Undang - Undang No 23 Tahun 2006 jo. Undang - Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres (Peraturan Presiden) No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Langkah Pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam skripsi ini yang diangkat oleh peneliti adalah kasus yang ada di negara Indonesia. Yang menjadi kajian pokok dalam kasus ini adalah *ratio detidenti* dan *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Langkah penelitian yang dilakukan pengumpulan data studi kepustakaan , yaitu data primer berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri yaitu permohonan perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung dan permohonan perkara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK, KUHPER (Kitab Undang –Undang Hukum Perdata), Undang - Undang No 23 Tahun 2006 jo. Undang - Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres (Peraturan Presiden) No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Analisa yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif menentukan premis mayor

norma, doktrin, yurisprudensi . Kemudian menentukan premis minor fakta hukum berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Kemudian beralih ke konklusi sehingga dari penelitian ini dapat ditemukan suatu jawaban atas apa yang dicari atau diteliti, sehingga menemukan ketentuan hukum yang akan digunakan dalam melakukan permohonan perubahan / pergantian kelamin. yang dilakukan oleh seseorang dalam rana peradilan berdasarkan Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPER), dan Perpres (Peraturan Presiden) No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

1.8 SISTEMATIKA PERTANGGUNG JAWABAN

Dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penemuan Hukum Bagi Transgender” terdapat empat bab yaitu:

- a. Bab I yang merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang , rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pertanggung jawaban.
- b. Bab II yang merupakan bab pembahasan, berisi uraian atas rumusan masalah yang pertama.
- c. Bab III yang merupakan bab pembahasan, berisi uraian atas rumusan masalah yang kedua.
- d. Bab IV merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TRANSGENDER DI INDONESIA

2.1 Definisi Transgender

Transgender adalah kata sifat tentang, berkaitan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak diantara keduanya (*Oxford English Dictionary, Definition of transgender*).

⁵Transgender adalah merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.

- "Seseorang yang ditunjuk sebagai seks tertentu, umumnya setelah kelahiran berdasarkan kondisi kelamin, namun merasa bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak mendeskripsikan diri mereka secara sempurna.
- "Tidak mengidentifikasi [diri mereka] atau tidak berpenampilan sebagai seks (serta gender yang diasumsikan) yang ditunjuk saat lahir.

Transgender bukan merupakan orientasi seksual. Orang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual.

⁶Kelompok Transgender antara lain :

- Transeksual : individu yang merasa terperangkap dalam tubuh yang salah.
- Transvestite : individu yang melakukan cross-dressing saat melakukan hubungan seksual dengan tujuan mendapatkan kenyamanan psikologis dengan melakukan hal tersebut.
- Drag-queens : aktor profesional yang menggunakan pakaian wanita yang gemerlap untuk alasan tertentu. (biasanya mereka merupakan pria gay)
- Female impersonators : aktor profesional yang berpakaian seperti wanita untuk alasan hiburan.

⁷Tanda-tanda transgender atau transeksual yang bisa dilacak melalui tes DSM,

antara lain :

1. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan keadaan anatomi seksnya.

⁵<http://id.m.wikipedia.org/wiki/transgender> "Transgender", ensiklopedia bebas diunduh tanggal 26 april 2016 pukul 11:51

⁶<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-transeksual-definisi.html?m=1> diunduh tanggal 8 juli 2016 pukul 12:50:29

⁷<http://mahyunimanurung04.blogspot.co.id/2014/12/transgender-dan-faktor-penyebabnya.html?m=1> diunduh tanggal 10 juli 2016 pukul 7:41:23

2. Berharap dapat berganti dari satu fase ke fase yang lain, seperti dari laki-laki ingin menjadi perempuan.
3. Mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama duatahun dan bukan hanya ketika dating stress.
4. Adanya penampilan fisik interseks atau genetic yang tidak normal.
5. Dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia yaitu menurut J.P. Chaplin dalam Dictionary of Psychologi (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurangan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.

A.Perkembangan Transgender Di Indonesia

Perkembangan transgender sangat pesat bukan hanya orang awam namun sudah memasuki dunia hiburan ditanah air contohnya Dorce Gamalama sebagai pembawa acara Dorce Show yang awalnya adalah seorang laki – laki dengan nama Dedi Yuliardi kemudian memilih menjadi seorang perempuan dengan melakukan operasi kelamin dan merubah status hukumnya dan menikah dengan seorang laki - laki, mantan penyanyi cilik Renaldy Rahman melakukan operasi payudara untuk menjadi seorang transgender perempuan meski ia belum melakukan pergantian kelamin namun ia sudah melakukan operasi payudara di korea dengan pilihanya yang sekarang ia kembali diperbincangkan diberbagai media maupun dunia maya, dia merasa dirinya terperangkap di tubuh yang salah. Julia Robex terlahir sebagai laki – laki dengan nama Baby Wijaya Nasroen memilih menjadi wanita transgender. Masih banyak lagi kasus transgender yang serupa dengan adanya hal ini pembuat undang – undang harus segera membuat undang – undang khusus para transgender agar tidak terjadi diskriminasi dan *cyber bullying*. Bahkan di indonesia sendiri sudah mempunyai organisasi – organisasi LGBT.⁸

⁸http://www.indonesia_report 27 May 14 ID FINAL Bahasa diunduh tanggal 31 Juli 2016, pukul 7:12:03

Organisasi – organisasi LGBT di Indonesia jumlahnya relatif besar, terdiri dari dua : jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 provinsi dari keseluruhan 34 provinsi, beragam dari segi komposisi, ukuran dan usia. Organisasi – organisasi ini berperan aktif di bidang kesehatan, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan.

B. Fakta-fakta Kondisi Komunitas LGBT di Indonesia

a) ⁹Bentuk- bentuk kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT (Sumber data dari Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan)

1. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual paling banyak dialami oleh komunitas LGBT. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhanary Institute dengan metode wawancara menemukan 9 dari 10 orang LGBT yang diwawancarai mengalami kekerasan seksual baik berupa perkosaan maupun pemaksaan aktivitas seksual yang lain. Pelaku kekerasan mulai dari keluarga, aparat penegak hukum, dokter, maupun masyarakat umum.

2. Kekerasan fisik

Kekerasan yang dialami dapat berupa pemukulan, tamparan, meludahi. Pelaku adalah keluarga, pasangan, keluarga pasangan. Yang secara garis besar merupakan orang terdekat korban (pelaku LGBT) dan sudah mengetahui tentang perilaku dan orientasi seksual dari si korban, baik setelah pengakuan langsung dari si korban maupun mendapati sendiri perilaku berbedanya.

3. Kekerasan emosional

Biasanya orang LGBT mengalami penolakan dari keluarga setelah mereka mengaku atau ketahuan sebagai LGBT. Kekerasan yang dilakukan keluarga dapat berupa ancaman untuk menyembunyikan orientasi seksualnya, membatasi pergaulan, memaksa untuk "berobat", penolakan, ataupun pengusiran. Kekerasan emosional yang lain juga dilakukan oleh media dengan membuat pemberitaan yang mendiskreditkan kalangan LGBT, misalnya dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Ryan.

b) Tindakan diskriminatif yang dialami komunitas LGBT

1. Diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan

Komunitas LGBT mengalami penolakan untuk diterima bekerja sesuai bidangnya sehingga meskipun ada komunitas LGBT yang capable untuk bekerja sesuai bidang ilmunya, pada akhirnya mereka bekerja pada bidang yang menerima mereka, misalnya salon, rumah makan dan sejenisnya yang intinya bekerja di luar keahliannya.

⁹<http://arinsetiyowati.blogspot.co.id/2012/10/keragaman-seksual-sexual-diversity.html>
diunduh tanggal 12 Agustus 2016, pukul 14:27:00

2. Diskriminasi dalam hal akses terhadap keadilan

Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT seringkali diselesaikan di luar pengadilan karena dianggap aib, memalukan. Hal tersebut menyebabkan korban enggan untuk melapor. Hal ini menunjukkan betapa tidak diakuinya (tidak ada tempat) bagi komunitas LGBT, mereka dianggap kelas kedua (dalam hal feminisme, layaknya posisi perempuan yang subordinasi) dan subsistem di Indonesia yang seharusnya menganut paham persamaan dan kesetaraan dengan payung demokrasi. Namun dalam realitanya susah sekali ditemui.

3. Diskriminasi dalam pemilihan pasangan

Komunitas LGBT tidak mendapatkan haknya untuk memilih pasangan. Misalnya, banyak yang dipaksa untuk menikah dengan lawan jenisnya sehingga sepanjang masa pernikahannya korban merasa diperkosa.

Jika dilihat dari fakta – fakta diatas pemerintah harus segera memberikan payung hukum bagi para transgender sehingga mereka tidak merasa terisolasi akan keadaan yang mereka pilih sehingga sebagai sesama manusia yang ada hanyalah saling menghargai atas apa yang menjadi pilihan mereka bukan malah mengintimidasi / diskriminasi pilihan mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :¹⁰

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Lebih baik saling mendukung apa yang menjadi pilihan mereka karna pada dasarnya mereka hanya ingin mempunyai hak yang sama layaknya perempuan, laki – laki yang normal soal pilihan biar mereka yang menentukan dan menjalani apa yang mereka pilih baik tidaknya mereka yang menentukan untuk dirinya sendiri. Jangan kekang mereka untuk menjadi dirinya sesuai kodratnya karena

¹⁰Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

hanya akan berdampak buruk. Para transgender akan selalu menipu dirinya sendiri demi orang lain menganggapnya ada. Itu sama saja kita membiarkan kaum ini untuk terus berbohong dan tidak mau menerima kenyataan yang ada. Sebagai umat manusia memberikan peringatan bagi para transgender adalah hal yang benar namun jika soal pilihan, lebih baik sesama manusia menerima apa yang mereka pilih nantinya. Indonesia adalah penyumbang dari pertumbuhan para transgender/ LGBT yang ada di Indonesia sehingga pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk pembuatan undang-undang bagi para transgender untuk menjerat para transgender sehingga mereka mengerti batasan / sanksi apa yang akan mereka dapat bila melakukan pelanggaran hukum. Dengan begitu bukan hanya orang normal yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang mereka perbuat, namun para transgender pun juga mempunyai sanksi yang sesuai dengan dirinya tanpa ada diskriminasi.¹¹

Dalam penelitian Genny Beemyn and Susan Rankin yang dibukukan menjadi *The Lives Of Transgender People Perkembangan Identitas Transgender Laki – laki* dibagi 6 tahap :

Tahap Pertama : Berpikir dirinya sebagai lesbian tapi sadar bahwa dirinya bukan. Mereka berfikir bahwa dirinya adalah seorang lesbian karena tertarik dengan perempuan tapi akhirnya menyadari bahwa tidak cocok dengan identitas sebagai lesbian dan sadar kalau dirinya adalah transgender.

Tahap Kedua : Kesadaran akan diri sebagai Transgender laki – laki dan transisi itu memungkinkan. Ada beberapa transeksual male yang pertama mereka coming out sebagai lesbian karena istilah lesbian yang mereka kenal.

Tahap Ketiga : belajar tentang Transeksual dan mencari tahu mengenai komunitas mereka melalui belajar segala hal mengenai transgender dan transeksual.

Tahap Keempat : Mengatasi Denial dan internalisasi gendernya dan menerima diri sebagai laki – laki.

¹¹http://m.kompasiana.com/poedjiatitan/mari-belajar-memahami-transgender-laki-laki_54f3564c745513972b6c7118 diunduh tanggal 12 Juli 2016, 7:41:23

Tahap Kelima : Menggunakan Hormon dan melakukan Top Surgey untuk terlihat seperti yang diinginkan. Sebagian besar laki – laki melihat bahwa menggunakan testosteron dan menjalani operasi kontruksi dada sebagai langkah penting untuk perkembangan identitas mereka, karena hal itu memungkinkan untuk terlihat sebagai laki – laki dimata orang lain. Setelah beberapa waktu terapi hormon , mereka mulai mengembangkan kumis, jenggot ,jambang, suara lebih dalam dan masa otot yang lebih besar sebagai akibatnya mereka mulai terlihat sedikit berbeda. Sejauh mana perubahan tubuh mereka adalah penting untuk beberapa transgender. sebaliknya, operasi ganti kelamin dianggap tidak penting bagi sebagian besar Transeksual.

Tahap Keenam : Memiliki perasaan secara lengkap sebagai laki – laki yang berbeda. Mereka mulai menerima tubuh mereka dan diri mereka sebagai laki – laki. Laki – laki yang dilahirkan dan dibesarkan sebagai perempuan dan berdamai dengan tubuh mereka.

Dalam skema Lewin, orang – orang perempuan yang ditugaskan pada tahap pertama dari Jeremy Baumbach dan Louisa Turnar tiga model tahapan:

Tahapan pertama : “Female gender disorder” memiliki perasaan atau ketidaknyamanan dengan gender mereka. Mereka mulai berharap bahwa mereka adalah laki – laki sebagai “fantasized solution” dalam perasaan mereka.

Tahap kedua : dan seperti pada model identitas MTF (Male to Female), bertindak atas keinginan ini dengan mengejar “ganti kelamin”.

Tahap ketiga : Baumbach dan Turner menentukan penugasan lebih luas dari pada Lewins dan Bolin, mengakui bahwa individu FTM (Female to Male) mungkin melalui transisi dengan menggunakan hormon dan mungkin atau melakukan operasi penyesuaian gender.

C.Pandangan Para Ahli

Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan para ahli terhadap transgender antara lain :

Menurut Plumer¹², gerakan LGBT (lesbie, Gay, Bisexual, Transgender) merupakan salah satu pola interaksi yang intens antara negara , dalam hal ini interaksi budaya antar negara yang semakin luas dengan adanya fasilitas perkembangan teknologi dan informasi yang meniadakan hambatan geografis untuk dapat berinteraksi dan saling tukar menukar pengetahuan dan informasi.

¹²http://agung-nalendra-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-116121Dari%20Internasionalisme%20ke%20Globalisasi-Perkembangan%20kaum%20Transgender%20dan%20Globalisasi%20di%20Pattaya,%20Thailand.html
diunduh tanggal 31 Juli 2016, 7:08:21

¹³Peter Drucker mengatakan bahwa permasalahan gender ini berhubungan dengan ekonomi dunia dan politik, dimana pada abad 20 ada persamaan komponen elemen perkembangan LGBT antara satu negara dengan negara yang lain.

Menurut Germer¹⁴ seseorang akan melakukan serangkaian tahapan sebagai usaha penerimaan diri melalui 5 tahapan, antara lain :

1. tahap penghindaran (aversion)
2. tahap keingintahuan (curiosity)
3. masuk ke tahap toleransi (tolerance)
4. tahap membiarkan begitu saja (allowing)
5. dan berakhir saat individu mampu mencapai masa dimana ia dapat bersahabat dengan situasi yang dihadapinya, yang disebut dengan tahapan persahabatan (friendship).

Ditambahkan lagi oleh Hurlock (1974) bahwa cara bagaimana seseorang akan menerima maupun menolak dirinya dipengaruhi oleh lingkungan.

Menurut¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa. Apabila tujuan penggantian kelamin dengan tujuan tabdil atau taghyir (mengubah ciptaan Allah SWT). Maka identitasnya masih sama dengan sebelum melakukan operasi dan tidak merubah status hukumnya. Menurut Mahmud syaltut, dari segi waris Seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali dari bagian wanita) dan sebaliknya.

Menurut Solomon (dalam Koeswinarno) ¹⁶menyatakan bahwa selama ini transgender di konstruksikan oleh suatu tatanan social sebagai induvidu yang menyimpang. Menurut Moertiko mengatakan bahwa dalam tinjauan medis, secara garis besar kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam kandungan ibu. Kelompok ini dibagi menjadi empat jenis :¹⁷

¹³*ibid*

¹⁴<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-transekseual-definisi.html?m=1> diunduh tanggal 8 juli 2016, pukul 12:50:29

¹⁵Arief Ismael, *Operasi kelamin menurut pandangan islam*, dikutip dari Wahbah az-Zuhaili dalam "al-Fikh al-islami wa Adillatuhu". http://pustakaarief.blogspot.co.id/2014/05/operasi_kelamin_menurut_pandangan_islam.html diunduh tanggal 2 mei 2016 pukul 12:26

¹⁶<http://www.gayanusantara.com> 8 juli 2016, pukul 12:50:29

¹⁷<http://repository.unej.ac.id/bistream/handle/123456789/66753/Diyan%20-%20100710101122.pdf?sequence=1> diunduh tanggal 27 Juli 2016, pukul 9:01:29

1. *Pseudomale* atau disebut sebagai pria tersamar. Ia mempunyai sel wanita tetapi secara fisik ia adalah laki – laki....
2. *Pseudofemale* atau disebut sebagai wanita tersamar. Tubuhnya mengandung sel pria, pada pemeriksaan gonad (alat yang mengeluarkan hormon dalam embrio) alat yang dimiliki adalah wanita.
3. *Female-pseudohermaprodite*, penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom sebagai wanita (XX) tetapi perkembangan fisiknya cenderung menjadi pria.
4. *Male-pseudohermaprodite*, penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom pria (XY) namun perkembangan fisiknya cenderung wanita.

Pencegahan terhadap operasi kelamin menurut standar care The Herry Benjamin Internasional Gender Dysphoria Association, yaitu : ¹⁸

Subjek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang berpengalaman dalam masalah gender. Pada tahap ini diberikan segala informasi yang harus diketahui dan dibutuhkan oleh subjek, termasuk apa yang mungkin dicapai, prosedur, apa yang tidak mungkin dicapai, dan konsekuensi penyesuaian gender atau operasi yang akan dilakukan. “Two years real life diagnostic test”, disini individu diharuskan untuk menjalani kehidupan total dengan peran gender yang diinginkan selama paling tidak dua tahun.

D. Latar Belakang Terjadinya Proses Ganti Kelamin

Dalam hal ini latar belakang terjadinya proses ganti kelamin antara lain terpisahnya antara bentuk fisik dengan psikis, misal seorang laki – laki namun ia merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan dan seorang perempuan merasa bahwa dirinya adalah seorang laki – laki. Hal ini menyebabkan orang tersiksa dalam hidupnya, sehingga kadang – kadang diakhiri dengan bunuh diri. Tidak ada cara lain selain melakukan operasi tersebut karena jika tidak melakukan operasi tersebut mereka merasa tidak akan bisa hidup tenang dan wajar sebagaimana manusia normal, mereka akan merasa gelisah. Sehingga mereka memilih untuk melakukan serangkaian operasi untuk merubah sesuai dengan yang mereka rasakan dengan cara seperti itu mereka baru akan merasa nyaman dengan apa yang menjadi pilihan mereka nantinya meski banyak yang

¹⁸<http://vickyaldion.blogspot.co.id/2015/01/makalah-transgender-menurut-pandangan.html?m=1>
diunduh tanggal 08 juli 2016 pukul 12:50:29

menolak keputusan mereka, akan berusaha memberikan pandangan yang positif baik apa yang telah mereka pilih namun hal itu butuh proses yang lama untuk mendapatkan simpati atas apa yang mereka lakukan. Para transgender berusaha menjadi yang terbaik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar baik di dalam grup / kalangan transgender sehingga mereka dapat percaya diri. Transgender terjadi berdasarkan 2 hal yang sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan perubahan / pergantian jenis kelamin terhadap dirinya antara lain :

1. Faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang.
2. Faktor psikologi yang mempengaruhi seseorang adalah lingkungan mereka tinggal dan pola asuh orang tua

E. Perbedaan Istilah dalam Operasi Kelamin

Menurut Buchori Masruri dalam makalahnya menjelaskan adanya perbedaan operasi kelamin sebagai berikut :¹⁹

1. Operasi penyesuaian kelamin, adalah operasi untuk meletakkan, menetapkan dan mempertegas jenis kelamin seseorang kepada salah satu jenis kelamin yang sesuai dengan kondisi genetic dan anatominya.
2. Operasi pergantian kelamin atau perubahan kelamin adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang mengalami *gender dysphoria syndrome* (kelainan identitas gender), yang lebih dikenal dengan istilah transeksual, dengan cara membuang alat kelamin yang ada, kemudian memasang atau mencangkokkan alat kelamin buatan yang baru, yang berbeda atau berlawanan dengan jenis kelamin sebelumnya. Pada operasi pergantian kelamin ini diikuti pula dengan operasi-operasi organ lainnya sampai pada bentuk akhir yang diinginkan.

Dalam permohonan perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung yang melakukan permohonan pergantian kelamin berdasarkan hal yang dideritanya adalah

¹⁹Buchori Masruri, *Operasi Perubahan Kelamin*, makalah dalam Simposium Pergantian Kelamin, yang diselenggarakan UNDARIS di Ungaran, 16 September 1989, hlm. 97

Ambiguous genetalia / berkelamin ganda sehingga sifatnya adalah menggunakan operasi penyesuaian kelamin dan hal tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam karena hal tersebut mempengaruhi kesehatan sang penderita, penentuan jenis kelamin yang akan ditempuh sangat mempengaruhi status hukum. Sedangkan dalam permohonan perkara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK yang dilakukan adalah operasi pergantian kelamin / perubahan kelamin dengan kata lain hal tersebut tidak merubah status hukum orang yang sudah melakukan pergantian / perubahan jenis kelamin tersebut. Misal perempuan melakukan serangkaian operasi pergantian / perubahan kelamin menjadi seorang laki – laki namun hal tersebut tidak berubah dalam segi pewarisan dalam Islam sehingga orang tersebut tidak akan mendapatkan hak waris sebagai seorang laki – laki. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri sudah dijelaskan jika sifatnya sebagai penyempurnaan bentuk kelamin diperbolehkan bahkan diwajibkan kecuali manusia dilahirkan mempunyai jenis kelamin yang normal diharamkan oleh syariat Islam. Kaidah hukum menjelaskan bahwa boleh tidaknya sesuatu hal tergantung juga pada besar kecilnya masalah yang ada. Bila operasi kelamin ternyata lebih besar membawa kebaikan/ manfaat daripada keburukan baik kejiwaan, agama, sosial kemasyarakatannya, jati diri, maka dalam hal ini diperbolehkan dan sebaliknya.

2.2 PENGATURAN HUKUM TENTANG TRANSGENDER DI INDONESIA

Pengaturan hukum tentang transgender di Indonesia baik di KUHPdata, KUHPidana maupun UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Peraturan Presiden (Pepres) tidak mengenal istilah transgender dan dalam peraturan yang ada di Indonesia pun belum mengatur tentang transgender atau

pergantian jenis kelamin yang marak dilakukan pada saat ini. Sehingga hakim perlu melakukan penemuan hukum bagi para transgender untuk klasifikasi boleh tidaknya seseorang melakukan perubahan / pergantian jenis kelamin dalam muka pengadilan setempat dengan begitu pemerintah dapat membatasi perkembangan perubahan / pergantian jenis kelamin sehingga tidak menimbulkan kerancuhan pada saat para transgender melakukan sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Karna hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar dan keluarga para transgender. Transgender berusaha mendapatkan hak yang sama layaknya manusia normal lainnya keluarga, masyarakat luas juga berusaha menerima apa yang menjadi pilihan mereka meski membutuhkan proses yang sangat lama untuk beradaptasi dengan sekitar mereka.

A. Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Didalam KUHPER Memuat tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya :²⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHPER :

Jika register-register tak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, digelapkan atau dirusak, jika ada beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan,kekurangan atau kekeliruan lainnya , maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHPER :

Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya regiter-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya.Pengadilan mana setelah mendengar jawaban kejaksaan sekiranya ada alasan untuk itu,dan mendengarpula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya.

²⁰Subekti dan Tjitrosudibio,*Kitab undang undang hukum perdata*, jakarta, 2004, hal 5-6.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPER :

Keputusan ini hanya berlaku antara pihak – pihak yang telah memintanya atau yang dalam itu pernah dipanggil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHPER :

Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah

keputusan itu diperlihatkan kepadanya, Sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang di betulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang penyelenggaraan Register Catatan Sipil.

**B. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang -
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Disebutkan dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 56 ayat 1 sebagai berikut :²¹

Pasal 1 angka 17 menyebutkan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 56 ayat 1 menyebutkan :

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan perubahan kelamin/pergantian kelamin namun hal tersebut masuk dalam peristiwa penting lainnya. Dapat dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan begitu seseorang yang ingin melakukan perubahan / pergantian jenis kelamin dapat mengajukan permohonan dirana peradilan / pengadilan setempat.

²¹Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

**C. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil :²²

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 :

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 :

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 :

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 :

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 :

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 :

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²²Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 :

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Disebutkan dalam Pasal 97:

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan atau UPTD instansi pelaksanaan tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Namun dapat disimpulkan bahwa permohonan pergantian kelamin termasuk dalam peristiwa penting dan butuh pengesahan putusan Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan permohonan pergantian kelamin sesuai dengan pasal 97 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008. Sehingga hakim memutuskan permohonan perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung, perkara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK tersebut dengan seadil – adilnya dan hakim harus segera membuat hukum baru untuk menjerat para transgender. Sesuai dengan Hak Asasi Manusia baik transgender dan masyarakat yang lainnya berhak

mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa melihat kaya miskin dan tanpa melihat status sosial orang tersebut. Demikian pula transgender dapat melakukan permohonan perubahan/ pergantian kelamin sesuai dengan KUHPer, Undang – Undang Administrasi kependudukan, Perpres(Peraturan presiden) meskipun undang – undang belum terbentuk untuk para transgender namun mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas sesuai dengan ²³pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili , dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim dapat melakukan dengan cara penemuan hukum/ *law making (Rechvinding)* meskipun dalam undang - undang tersebut kurang jelas sehingga hakim dapat melakukan penemuan hukum untuk kasus yang konkrit baik menggunakan penafsiran hukum maupun argumentasi hukum. Dengan adanya kasus yang terus berkembang dimasyarakat dan dengan adanya hukum baru yang dilakukan oleh hakim tidak menutup kemungkinan hakim akan terus melakukan upaya perubahan, penambahan, penggantian undang – undang yang sebelumnya untuk dapat memaksimalkan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat agar sadar hukum bahwa mereka mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Dengan adanya Undang – undang khusus para transgender diharapkan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi para transgender dikalangan masyarakat luas sehingga undang – undang tersebut dapat digunakan untuk kasus yang sama dan dapat pula sebagai pengisi kekosongan hukum yang saat ini belum dapat

²³Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

dibukukan oleh pembuat undang – undang. Orang tua juga harus memberikan pengetahuan baik berupa pendidikan seks dari dini, dan ilmu agama dll. Dan tidak memberikan anak perempuan , laki – laki antribut yang berlainan dengan jenis kelamin sang anak. Karna hal itu berdampak buruk terhadap psikis sang anak saat mereka tumbuh dewasa akan menimbulkan kerancuhan terhadap sang anak. Orang tua juga perlu membatasi hal apapun yang akan dilihat sang anak baik di televisi, media sosial untuk memantau perkembangan sang anak. Dan tidak membiarkan anak perempuan, laki – laki bermain dengan orang yang lebih dewasa karna hal itu dapat mempengaruhi perkembangan sang anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar atas perkembangan sang anak sama halnya lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perkembangan psikis, psikis sang anak yang saat itu sedang mencari jati diri yang biasanya dilakukan oleh para anak remaja. Mereka akan berusaha mencari tau apa itu transgender seperti apa kehidupannya dan bahkan mereka akan mencoba seperti apa yang mereka lihat. Ada kemungkinan mereka menjadikan seorang transgender adalah role model dalam hidup mereka. Menjadikan transgender sebagai role model bukan sebuah kesalahan namun hal itu mempunyai dampak baik negatif maupun positif semuanya tergantung seseorang mempersepsikan hal tersebut.

BAB III

PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM KARTU IDENTITAS MENURUT KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA

3.1 Hak – Hak Transgender

Para Transgender perlu mempunyai hak yang sama layaknya manusia normal baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengakuan atas dirinya, pekerjaan, jaminan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak untuk hidup dll dapat dilihat dari Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana disebutkan dalam :²⁴

Pasal 1 angka 1 :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 :

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Disebutkan dalam Pasal 2 :²⁵

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat

²⁴Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM)

²⁵*ibid*

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Disebutkan dalam Pasal 3 :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat sertadikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Disebutkan dalam Pasal 4 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) :

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Disebutkan dalam Pasal 8 :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Disebutkan dalam Pasal 9 Hak Untuk Hidup:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Disebutkan dalam Pasal 10 angka 1 Hak Berkeluarga Dan Melanjutkan Keturunan:

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Disebutkan dalam Pasal 11 Hak Mengembangkan Diri :

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Disebutkan dalam Pasal 12 :

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pasal 13 :

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Disebutkan dalam Pasal 15 :

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Disebutkan dalam Pasal 16 :

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam Pasal 17 Hak Memperoleh Keadilan :

Setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Disebutkan dalam Pasal 29 Hak atas Rasa Aman :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Dapat dilihat dari undang – undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal bernegara dengan adanya hal itu transgender hanya ingin diakui dan disetarakan layaknya manusia normal. Dalam hal ini indonesia sudah meratifikasi undang – undang Hak Asasi Manusia(HAM) Nomor 39 Tahun 1999 namun disisi lain hak asasi para

transgender belum terpenuhi setelah melakukan serangkaian operasi kelamin bukan berarti masalah yang dialaminya sudah selesai, masih ada konsekuensi yang di tanggung antara lain perubahan data kependudukan baik KTP, SIM, Akta Kelahiran dll. Hak Asasi Manusia dengan Negara tidak dapat dipisahkan salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia semata – mata untuk melindungi kepentingan manusia itu sendiri sehingga lepas dari orang lain. Perkembangan upaya penegakan hak – hak LGBT di Indonesia antara lain:²⁶

1. Jika ditinjau dari segi jumlah organisasi yang melakukan upaya penegakan hak-hak LGBT, terjadi peningkatan terutama sejak Reformasi. Pada awalnya organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT hanya Gaya Nusantara yang tersebar di cukup banyak wilayah di Indonesia. Seiring dengan era reformasi, organisasi sejenis mulai banyak muncul, misalnya Ardhanary Institute (bagian dari KPI), Perempuan Pelangi, Srikandi Sejati, Persatuan Tomboy Pontianak, Harley.

2. Dari segi kegiatan, perkembangan dapat dilihat dengan semakin bervariasinya isu yang diangkat organisasi LGBT. Jika sebelumnya lebih banyak mengangkat isu yang identik dengan komunitas LGBT, misalnya isu HIV/AIDS atau kesehatan reproduksi LGBT, saat ini mulai beragam, misalnya isu-isu perempuan yang lain, bahkan ada yang menggunakan media olahraga sebagai pintu masuk penyadaran masyarakat tentang hak-hak LGBT. Untuk Ardhanary sendiri, jika awalnya lebih banyak bergerak di bidang penelitian dan pendidikan isu seksualitas, saat ini mulai melakukan pendampingan.

3. Upaya untuk menggandeng kalangan agama sudah mendapatkan respon positif dari beberapa orang, misalnya Ibu Musdah Mulia. Ibu Musdah Mulia sudah melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang dapat menjadi rujukan penetapan hukum terhadap komunitas LGBT. Ibu Musdah berpendapat perkawinan antar pasangan lesbian maupun gay halal untuk dilakukan (<http://www.icrp-online.org/wmview.php>). Namun demikian, dasar argumentasi Ibu Musdah yang menganggap bahwa orientasi seksual LGBT adalah terberi sehingga harus diperlakukan sama dengan manusia dengan orientasi seksual yang lain berarti tidak mencakup LGBT yang merupakan pilihan individu dan bukan karena faktor biologis. Selain itu Ibu Masruchah dari

²⁶<http://arinsetiyowati.blogspot.co.id/2012/10/keragaman-seksual-sexual-diversity.html>
tanggal 12 Agustus 2016, pukul 14:27:00

diunduh

KPI juga menjadi tempat untuk bertanya tentang tinjauan agama Islam terhadap LGBT. Sebenarnya dukungan kalangan agama secara individual sudah cukup banyak, namun belum menjadi sikap institusi agama secara resmi.

4. Dukungan juga mulai diperoleh dari kalangan akademisi, misalnya dengan banyaknya kajian tentang seksualitas dan LGBT dengan mengundang komunitas LGBT untuk ikut berbicara dalam forum-forum ilmiah meskipun masih sebatas testimoni.

5. Pada Komnas HAM, komunitas LGBT telah melakukan sosialisasi terhadap issue mereka meskipun sampai saat ini posisi Komnas HAM masih sebagai support system dan belum dapat memasukkan isu LGBT dalam program kegiatannya.

Menurut Todung Mulya Lubis dalam bukunya, *In Search of human Right, sah Political Dilemmas of Indonesia' s New Order*, menyebutkan ialah empat teori HAM.²⁷

1. Hak – Hak Alami (Natural Rights)
Dalam hal ini, berpandangan bahwa HAM ialah hal yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (Human right are right that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings).
2. Teori Positivis (Positivist Theory)
Teori ini berpandangan bahwa sebab hak harus tertuang dalam hukum nan riil, maka yang dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (Right, then should be created and granted by constitution, laws and contracts).
3. Teori Relativis Kultural (Cultural Relativist Theory)
Secara kasat mata teori ini bertentangan dengan teori hak – hak alami atau biasa disebut natural right. Teori ini menilai bahwa hak bersifat generik tergolong pelanggaran antara satu kultural dengan kultural lainnya ini juga kerap disebut dengan nama imperalisme kultural.
4. Doktrin Marxis
Doktrin ini menolak teori hak – hak alami sebab negara kolektivitas ialah sumber sumber galian seluruh hak – hak.

3.2 Perubahan Jenis Kelamin dalam Kartu Identitas Berdasarkan KUHPER

Didalam KUH Perdata tidak dijelaskan tentang pergantian / perubahan jenis kelamin membutuhkan pengesahan putusan Pengadilan Negeri setempat untuk

²⁷<http://www.binasyifa.com/799/93/26/teori-hak-asasi-manusia-dan-pelanggaran-ham-indonesia.htm>
diunduh tanggal 28 juli 2016 pukul 8:06:01

melakukan permohonan pergantian kelamin sesuai dengan pasal 97 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008. Dilihat dari segi perubahan identitas maka KUH Perdata dapat mengakomodir kebutuhan ini melalui akta catatan sipil yang terdapat dalam pasal 13 – 16 KUH Perdata tentang pembentukan akta – akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya .²⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHPER :

Jika register-register tak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, digelapkan atau dirusak, jika ada beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan,kekurangan atau kekeliruan lainnya , maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHPER :

Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawaban kejaksaan sekiranya ada alasan untuk itu,dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPER :

Keputusan ini hanya berlaku antara pihak – pihak yang telah memintanya atau yang dalam itu pernah dipanggil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHPER :

Semua keputusan tentang pembedulan atau penambahan pada akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya,Sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembedulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang di betulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang penyelenggaraan Register Catatan Sipil.

²⁸Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang undang hukum perdata*, jakarta, 2004, hal 5-6.

3.3 Pergantian / Perubahan Jenis Kelamin Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan identitas jenis kelamin memiliki proses yang sama dengan perubahan nama yakni harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang – undnag Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pencatatan Perubahan Nama
Disebutkan dalam ²⁹Pasal 52 :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksayang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regisakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Disebutkan dalam Pasal 70 ayat 3 :

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Disebutkan dalam Pasal 71 ayat 3 :

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

²⁹Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

3.4 Prosedur Pergantian / Perubahan Jenis Kelamin Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Perubahan identitas jenis kelamin memiliki proses yang sama dengan perubahan nama yakni harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Surat putusan tersebut sebagai pembuktian dan penguatan peristiwa hukum yang telah dialami seseorang yang telah mengganti identitas jenis kelaminnya serta pengesahan statusnya yang baru. Dapat dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Disebutkan dalam ³⁰Pasal 93 Pencatatan Perubahan Nama:

1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana / UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b) Kutipan akta catatan sipil
 - c) Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah menikah
 - d) Foto kopi KK ; dan
 - e) Foto kopi KTP
3. Pencatatan pelaporan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
 - a) Pemohon mengisi dan menyertakan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
 - b) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana / UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.
 - c) Instansi pelaksana / UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Prosedur pergantian kelamin hampir sama dengan pencatatan perubahan nama sehingga para transgender tidak perlu khawatir jika ingin mengajukan

³⁰Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

permohonan pergantian/ perubahan jenis kelamin. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka 17 peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan. Dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peristiwa penting lainnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin. Sehingga dengan adanya undang – undang di atas dapat membantu para transgender yang berkeinginan *coming out* melakukan permohonan pergantian kelamin dipengadilan setempat sesuai domisili para transgender. Kartu Identitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

³¹Identitas tidak hanya ditentukan oleh individu sendiri, melainkan lebih banyak dibentuk dan dipaksakan oleh kekuasaan, baik dalam bentuk legal formal yang dilakukan negara, maupun yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya melalui norma dan nilai – nilai dan idealism yang dipegang oleh masyarakat (Gauntlett). Walaupun identitas tidak bersifat statis (Barker), namun identitas bisa menjadi *fragile* atau rentan terhadap tekanan – tekanan yang diarahkan kepada individu yang memiliki *hold* identitas yang dimilikinya. Seringkali identitas sendiri bisa berubah, bahkan mengalami formasi yang berkali – kali (Barker), namun pada akhirnya identitas akan terpinggirkan oleh tekanan – tekanan kekuasaan.

Transgender mempersepsikan identitas diri merupakan segala sesuatu yang dapat menjelaskan tentang diri mereka seperti KTP sebagai formalitas tanda pengenal diri. Identitas gender merupakan perasaan sebagai laki – laki atau perempuan atau pandangan sebagai maskulin atau feminin.

³¹<http://www.Respon Komunitas Waria Surabaya terhadap Konstruksi Subyek Transgender di Media Indonesia> diunduh tanggal 28 juli 2016 pukul 8:06:01

3.5 Isi dari Permohonan Perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung, Permohonan Perkara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK Beserta Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara

A . Isi permohonan Perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung :³²

1. Bahwa orang tua Pemohon SUKIYO dan SULIYEM telah melangsungkan perkawinan di muka Pandita Lokapalasaraya I.S
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan salah seorang anak yang diberi nama SUPRIYANTI
3. Bahwa anak ke 6 (enam) dari orang tua Pemohon yang bernama SUPRIYANTI pada saat kelahirannya berjenis kelamin perempuan (wanita)
4. Bahwa anak tersebut setelah bertambah besar dan tumbuh menunjukkan tanda - tanda baik secara fisik maupun klinis cenderung menjadi sosok seorang yang berjenis kelamin laki-laki ;
5. Bahwa untuk memperkuat hal tersebut, pada bulan Mei 2011 Pemohon memeriksakan ke RSUP Dr. Kariadi Semarang
6. Bahwa penyesuaian kelamin tersebut Pemohon lakukan selain untuk kepentingan Pemohon dan juga untuk kepastian hukum di kemudian hari

A.1 . Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung : ³³

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Suliyem, saksi Ali Qoimun, saksi Ngadiman, saksi Suharno dan saksi Achmad Zulfa Juniarto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suliyem yang merupakan ibu kandung Pemohon, bahwa Pemohon lahir di kampung dengan dibantu oleh bidan desa dan sejak lahir secara fisik tampak berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Supriyanti yang telah dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P- 5 ;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi Suliyem, saksi Ali Qoimun, saksi Ngadiman dan saksi Suharno dalam perkembangannya Pemohon dalam kesehariannya cenderung bersikap dan bersifat kelaki-laki termasuk pula dalam pergaulan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Suliyem, oleh karena perubahan sikap dan perilaku dari Pemohon, maka pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang dan telah pula dilakukan operasi sebanyak 3 kali hal mana dikuatkan dengan bukti P-11 berupa Surat Keterangan nomor:HK.00.01/I.IV/2506/2012 tanggal 20 november

³²[http://Putusan.makahmaagung.go.id/perkara No.518/Pdt.P/2013/PN.Ung](http://Putusan.makahmaagung.go.id/perkara%20No.518/Pdt.P/2013/PN.Ung). diunduh tanggal 08 Juli 2016, pukul 9:29:03

³³[http://Putusan.makahmaagung.go.id/perkara No.518/Pdt.P/2013/PN.Ung](http://Putusan.makahmaagung.go.id/perkara%20No.518/Pdt.P/2013/PN.Ung). diunduh tanggal 08 Juli 2016, pukul 9:29:03

2012, tentang Identitas Gender yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Achmad Zulfa Juniartoyang tergabung dalam Tim yang menangani dan mengoperasikan Pemohon, dari pemeriksaan diperoleh hasil bahwa Pemohon mempunyai kromosom

menunjukkan 46 XY dan dengan hormon testosteron tinggi sebesar 1053 ng/dl menunjukkan 100% umumnya laki-laki serta adanya keterangan dari psikiater yang menerangkan jika Pemohon tetap dipaksakan menjadi seorang perempuan, maka akan mengalami depresi yang berkepanjangan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi Achmad Zulfa Juniarto dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-11 yang menerangkan bahwa Pemohon direkomendasikan menjadi berjenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Qoimun sebagai gurusekaligus ulama yang menerangkan bahwa dalam hal adanya permohonan perubahan jenis kelamin dalam agama Islam diperbolehkan, berdasarkan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 di Semarang pada tanggal 10-16 Rajab 1399 H/5-11 Juni 1979 M diantaranya memutuskan : Seseorang (laki-laki atau perempuan) yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih utama ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan pada pasal 17 Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dari SUPRIYANTI menjadi BAGUS SUPRIYANTO, sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah melalui penilaian dari segi yuridis, medis, agamadan psikologis diri Pemohon, maka permohonan Pemohon khususnya mengenai pergantian jenis kelamin dan pergantian nama patutlah dikabulkan, demi rasa keadilan, rasa ketentraman, kenyamanan dan masa depan kehidupan Pemohon selanjutnya ;

B. Isi Permohonan Perakara³⁴No. 517/Pdt.P/2012/PN YK :

1. Bahwa sampai dengan dewasa Pemohon tetap berjenis kelamin laki-laki;
2. Bahwa karena sikap dan perilaku sehari-hari Pemohon menunjukkan dan sikap perempuan , maka kemudian Pemohon berkeinginan untuk melakukan operasi ganti kelamin dri laki-laki ke perempuan;
3. Pemohon melakukan evaluasi psikologi di Rumah Sakit Jiwa Grasia pada tanggal 12 April 2012
4. Rumah Sakit Grasia mengeluarkan medical statment nomor 55/ SKD/ 2012 , yang dikeluarkan tanggal 12 April 2012 ;
5. Bahwa kemudian Pemohon juga melakukan test psikologi yang kedua
6. Pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di rumah sakit
7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 1 diatas dalam dokumenkependudukan yaitu Akte Kelahiran berjenis kelamin lakilaki;
8. Bahwa dengan dokumen –dokumen yang ada , Pemohon berpendapat cukup memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini;

B.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus permohonan Perakara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi kode bukti P.1s/d P.8dan 2 orang saksi serta seorang saksi ahli.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat waktu dalam penetapan ini makamengenai segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini dianggaptermuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapanini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesatkhususnya dalam bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat,guna “menemukan hukum-hukum”nya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon ciri – ciri fisik dan perilaku sebagai wanita, yang sebelumnya Pemohon adalah seorang laki-laki;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah mendengar keinginan Pemohon untuk merubah statusnya dari laki laki menjadi Perempuanyang akan operasi di Thailand;-----

³⁴[http://putusan.mahkamahagung.go.id/perakara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK](http://putusan.mahkamahagung.go.id/perakara/No.517/Pdt.P/2012/PN_YK) diunduh tanggal 13 April 2016 pukul 6:54:16

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon berangkat ke Thailand telah konsultasi dengan Rumah Sakit Jiwa Grasia dimana Pemohon berhubungan denganpetugas yang berkopenten untuk masalah tersebut yaitu Drs Sumaryanto,dimana Drs Sumaryanto menerangkan bahwa karekter dan ciri-ciri Pemohon stabil tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa dan dilihat secara lahiriyah memang Pemohon adalah seorang Perempuan yang mana Rumah Sakit JiwaGrasia harus memberikan pengantar secara Psikologis untuk merubah status Pemohon mengoperasi kelamin Pemohon di Rumah Sakit Bangkok 9 International Hospitaal) di Bangkok thailand;-----

Menimbang, bahwa syarat – syarat yang diminta oleh Rumah Sakit tersebut setelah diteliti oleh Rumah Sakit Jiwa Grasia , maka Rumah Sakit Jiwa Grasia merekomendasikan untuk menyetujui status Pemohon dari laki-laki menjadi Perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga keterangan Pemohon yang pada pokoknya memang Pemohon merasa dirinya seorang wanita dan keluarga telah menyetujui, dan Pemohon juga mempunyai seorang kekasih yang berjenis kelamin laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat Pemohon telah dioperasi dan Pemohon berjiwa dan berkarakter Perempuan , maka cukup beralasan untuk mengabulkan status Pemohon dari Laki-Laki menjadi perempuan dan tidak ada alasan /larangan ataupun bertentangan dengan Hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat berkepentingan untuk merubah status hukumnya in casu jenis kelamin dari Laki-laki menjadi Wanita , maka dengan melihat rangkaian fakta dan peristiwa tersebut di atas cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yakni akan status hak dan kewajiban hukum Pemohon sebagai perempuan sejak tanggal penetapan Pengadilan dalam permohonan ini,--

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat: akan pasal-pasal dari HIR, Hukum Adat serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

Dengan adanya putusan hakim tersebut pemohon pergantian jenis kelamin dapat melakukan perubahan identitas berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat inkrah / yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan begitu para transgender yang sudah mendapatkan pengakuan hukum merasa lega dari sebelumnya karna mulanya mereka tertekan karna kondisi yang mereka alami

namun dengan adanya putusan tersebut mereka merasa bahwa mereka adalah manusia yang baru .

C. Macam – macam Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dapat dibedakan atas 2 (dua) macam (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) Rbg yaitu putusan sela (*tussenvoniss*) dan putusan akhir (*eindvoniss*).³⁵

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela :

- Putusan Preparatoir adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
- Putusan Interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- Putusan Incidentieel adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- Putusan Provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diaktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu :

- Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi.
- Putusan Constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
- Putusan Declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.

Dari ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan yang memerlukan pelaksanaan (*executie*) hanyalah putusan akhir yang bersifat condemnatoir, sedangkan putusan akhir yang lainnya hanya mempunyai kekuatan mengikat.

³⁵<http://lawfile.blogspot.co.id/2011/07/macam-macam-putusan-pengadilan.html?m=1> diunduh 13 Desember 2015, 8:42:54

Dalam permohonan perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung dan permohonan perkara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK menggunakan putusan akhir yaitu Putusan Declaratoir seperti yang dijelaskan diatas bahwa putusan tersebut menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum dengan kata lain incrah / sudah berkekuatan hukum tetap bagi pemohon pergantian / perubahan jenis kelamin.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Transgender adalah merupakan ketidaksemaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Kelompok Transgender antara lain : Transeksual, Transvestite, Drag-queens, Female impersonators. Bentuk- bentuk kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT (Sumber data dari Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan) : Kekerasan seksual, Kekerasan fisik, Kekerasan emosional dan beberapa Tindakan diskriminatif yang dialami komunitas LGBT : Diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan, Diskriminasi dalam hal akses terhadap keadilan, Diskriminasi dalam pemilihan pasangan. Menurut Plumer, gerakan LGBT (lesbie, Gay, Bisexual, Transgender) merupakan salah satu pola interaksi yang intens antara negara , dalam hal ini interaksi budaya antar negara yang semakin luas dengan adanya fasilitas perkembangan teknologi dan informasi yang meniadakan hambatan geografis untuk dapat berinteraksi dan saling tukar menukar pengetahuan dan informasi. Peter Drucker mengatakan bahwa permasalahan gender ini berhubungan dengan ekonomi dunia dan politik, dimana pada abad 20 ada persamaan komponen elemen perkembangan LGBT antara satu negara dengan negara yang lain. Latar belakang terjadinya proses ganti kelamin antara lain terpisahnya antara bentuk fisik dengan psikis. Pengaturan hukum tentang transgender di indonesia baik di KUHPdata, KUHPidana maupun UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Peraturan Presiden (Pepres) tidak mengenal istilah transgender dan dalam peraturan yang ada di indonesia pun

belum mengatur tentang transgender atau pergantian jenis kelamin yang marak dilakukan pada saat ini.

Para Transgender perlu mempunyai hak yang sama layaknya manusia normal baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengakuan atas dirinya, pekerjaan, jaminan perlindungan dari tindakan kekerasan, hak untuk hidup dll dapat dilihat dari Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Menurut Todung Mulya Lubis dalam bukunya, *In Search of human Right, sah Political Dilemmas of Indonesia' s New Order*, menyebutkan ialah empat teori HAM : Hak – Hak Alami (Natural Rights), Teori Positivist (Positivist Theory), Teori Relativis Kultural (Cultural Relativist Theory), Doktrin Marxis. Prosedur pergantian kelamin hampir sama dengan pencatatan perubahan nama sehingga para transgender tidak perlu khawatir jika ingin mengajukan permohonan pergantian/ perubahan jenis kelamin. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Isi dari Permohonan Perkara No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung, permohonan perkara No. 517/Pdt.P/2012/PN YK beserta pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah suatu hal yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga hal tersebut sebagai suatu keputusan untuk mendapatkan ijin melakukan perubahan / pergantian jenis kelami dalam kartu identitas.

4.2 SARAN

Sebaiknya masyarakat sekitar memberikan dukungan, motifasi, ilmu agama, pandangan hukum dll terhadap kaum transgender sehingga para transgender dapat kembali menjadi kelamin yang sudah ditentukan oleh sang pencipta dan tidak jadi melakukan operasi atau permohonan pergantian kelamin dimuka

pengadilan setempat. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang sama terhadap kaum transgender layaknya manusia normal lainnya. Maka harus ada pengaturan khusus tentang pergantian jenis kelamin yang jelas, berhak untuk melakukan pergantian kelamin dan klasifikasinya pun harus detail. Sehingga hakim dapat memutus perkara dengan seadil – adilnya. Dan sebagai masyarakat yang sebaiknya tidak memberikan stigma yang buruk terhadap para transgender sehingga masyarakat yang lainnya pun tidak mencemooh mereka karena itu adalah pilihan yang mereka ambil untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Masyarakat harus lebih peduli dengan orang – orang yang merasa tidak sesuai dengan identitas gender mereka karna hal itu sebenarnya sangat menyakitkan bagi mereka karna mereka merasa tertekan dengan keadaan yang mereka alami saat ini.

Orangtua sendiri disarankan tidak memberikan kepada anak laki-laki atau perempuan atribut yang bertentangan dengan identitas sang anak. Orangtua sendiri harus mengingatkan anak-anaknya agar tidak melebihi batasan dari kodrat yang diberikan oleh sang pencipta sehingga tidak menyesal dikemudian hari. Peranan orangtua sendiri harus lebih dominan dalam tumbuh kembang anak pada saat remaja yang sedang mencari jati diri mereka. Sehingga anak – anak merasa adanya kedekatan dengan orangtua mereka dan anak - anak dapat menceritakan apa saja yang dialami maupun apa yang dirasakan pada diri sang anak. Dan memberikan bekal ilmu agama yang kuat sehingga anak – anak mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat mereka tumbuh dewasa.

DAFTAR BACAAN

http://agung-nalendra-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-116121Dari%20Internasionalisme%20ke%20Globalisasi-Perkembangan%20kaum%20Transgender%20dan%20Globalisasi%20di%20Pattaya,%20Thailand.html diunduh tanggal 31 Juli 2016, 7:08:21

<http://arinsetiyowati.blogspot.co.id/2012/10/keragaman-seksual-sexual-diversity.html> diunduh tanggal 12 Agustus 2016, pukul 14:27:00

http://m.kompasiana.com/poedjiatitan/mari-belajar-memahami-transgender-laki-laki_54f3564c745513972b6c7118 diunduh tanggal 12 Juli 2016, 7:41:23

<http://mahyunimanurung04.blogspot.co.id/2014/12/transgender-dan-faktor-penyebabnya.html?m=1> diunduh tanggal 10 juli 2016 pukul 7:41:23

[http://Putusan_makahmaagung.go.id/perkara No.518/Pdt.P/2013/PN.Ung](http://Putusan_makahmaagung.go.id/perkara_No.518/Pdt.P/2013/PN.Ung) diunduh tanggal 08 Juli 2016, pukul 9:29:03

[http://putusan_makhmagung.go.idperkara No. 517/Pdt.P/2012/PN_YK](http://putusan_makhmagung.go.idperkara_No._517/Pdt.P/2012/PN_YK) diunduh tanggal 13 April 2016 pukul 6:54:16

<http://repository.unej.ac.id/bistream/handle/123456789/66753/Diyan%20-%20100710101122.pdf?sequence=1> diunduh tanggal 27 Juli 2016, pukul 9:01:29

<http://vickyaldion.blogspot.co.id/2015/01/makalah-transgender-menurut-pandangan.html?m=1> diunduh tanggal 08 juli 2016 pukul 12:50:29

<http://www.binasyifa.com/799/93/26/teori-hak-asasi-manusia-dan-pelanggaran-ham-indonesia.htm> diunduh tanggal 28 juli 2016 pukul 8:06:01

<http://www.gayanusantara.com> 8 juli 2016, pukul 12:50:29

http://www.indonesia_report_27_May_14_ID_FINAL_Bahasa diunduh tanggal 31 Juli 2016, pukul 7:12:03

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-transeksual-definisi.html?m=1> diunduh tanggal 8 juli 2016 pukul 12:50:29

[http://www.Respon Komunitas Waria Surabaya terhadap Konstruksi Subyek Transgender di Media Indonesia](http://www.Respon_Komunitas_Waria_Surabaya_terhadap_Konstruksi_Subyek_Transgender_di_Media_Indonesia) diunduh tanggal 28 juli 2016 pukul 8:06:01

Ismael Arief, *Operasi kelamin menurut pandangan islam*, dikutip dari Wahbah az-Zuhaili dalam "al-Fikh al-islami wa Adillatuhu". http://pustakaarief.blogspot.co.id/2014/05/operasi_kelamin_menurut_pandangan_islam.html diunduh tanggal 2 mei 2016 pukul 12:26

Masruri Buchori, *Operasi Perubahan Kelamin*, makalah dalam Simposium Pergantian Kelamin, yang diselenggarakan UNDARIS di Ungaran, 16 September 1989

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang undang hukum perdata*, jakarta, 2004

Transgender”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/transgenderensiklopedia>
bebas diunduh tanggal 26 april 2016 pukul 11:51

Undang – Undang U Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

